

**PERAN KUA KECAMATAN LUBUK BATANG KABUPATEN OKU
TERHADAP KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DI
BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019**

Jaka Sanjaya¹

E-mail : jakasanjaya71@gmail.com

Nurmala HAK²

E-mail : nurmalahabdullahkenalim_uin@radenfatah.ac.id

Ifrohati³

E-mail : ifrohati_uin@radenfatah.ac.id

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Abstract

The majority of the people of Lubuk Batang Sub-District, OKU Regency, are Muslim, however, it is still common to find underage marriages that end in divorce at the Religious Courts. The purpose of this study was to determine the role of KUA in preventing child marriage at KUA in Lubuk Batang District, OKU Regency and to determine the effectiveness of KUA's role in policies in preventing underage child marriage in KUA, Lubuk Batang District, OKU Regency. This type of research is field research. The method used in this study is empirical normative. The results of this study are, the role of the KUA in Lubuk Batang District, OKU Regency in the policy of preventing underage child marriage after the enactment of Law Number 16 of 2019 cannot be implemented fully effectively. On the other hand, if there is still Teenagers who still want to get married will be given a marriage dispensation.

Keywords: Office of Religious Affairs; Underage marriage; Law Number 16 of 2019

Abstrak

Mayoritas masyarakat Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU beragama Islam, namun masih sering dijumpai pernikahan yang dilangsungkan di bawah umur dan berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KUA dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU dan untuk mengetahui Efektivitas peran KUA terhadap kebijakan dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan

(*field research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil dari penelitian ini, peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU terhadap kebijakan dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum dapat dilaksanakan efektif sepenuhnya di sisi lain jika masih ada remaja yang masih ingin melakukan pernikahan maka akan diberikan dispensasi nikah.

Kata kunci : Kantor Urusan Agama; Pernikahan dibawah umur; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pendahuluan

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Tugas Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan Agama Islam, untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibagi menjadi 5 bagian garapan : Seksi kepenghuluhan, Seksi pengembangan keluarga sakinah, Seksi produk halal, Seksi bina ibadah sosial, dan Seksi pengembangan kemitraan Umat Islam.¹ Dalam 5 garapan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) tadi tidak ditemukan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur dan adanya dispensasi untuk melakukan perkawinan, oleh karena itu penulis menyusun artikel ini. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menjelaskan dalam Pasal 7 Perkawinan

hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan apabila dalam hal terjadinya penyimpangan ketentuan umur sebagai mana yang dimaksud pada ayat satu orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi pada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.²

Maksud dari pasal ini adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, maka perlu ditetapkan batas-batas umur pernikahan. Dari hasil observasi awal peneliti, terdapat data sejumlah pasangan yang telah melakukan perkawinan di bawah umur di tahun 2020 sebanyak 33 orang, dan mayoritasnya adalah kaum wanita berusia di bawah umur yakni rata-rata 18 tahun. Selain itu, dari hasil data yang diperoleh penulis, diketahui Peranan Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan perkawinan di bawah umur yang cenderung masih terjadi di Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU. Bapak Drs.

¹ Saripudin, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka bani Quraisy, 2004), 165.

²Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia, (Surabaya: ARKOLA, t.t.), 6.

Arman Ashri, M.Si selaku kepala KUA Kecamatan Lubuk Batang menyatakan bahwa dari pihak KUA sudah melakukan upaya untuk mensosialisasikan ke masyarakat agar tidak melakukan perkawinan di bawah umur atau tidak melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan.

Dalam upaya mensosialisasikan ke masyarakat, KUA tidak berperan sendiri, namun meminta bantuan dari pihak-pihak yang sangat berperan di antaranya yaitu meminta bantuan dari pihak penghulu, lebe, dan meminta bantuan disaat rapat-rapat pihak Kecamatan atau Desa.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan penulis, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU, masih didapatkan masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur. Masyarakat Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU yang penduduknya mayoritas beragama Islam, sering dijumpai pernikahan yang di langsunkan di bawah umur berakhir dengan perceraian di pengadilan Agama. Hal tersebut disebabkan karena salah satu pihak tidak

memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atau tidak memahami apa arti dan tujuan pernikahan yang mereka langsunkan itu. Masalah tersebut sangat penting untuk di kaji lebih jauh mengingat peranan Kantor Urusan Agama harus jelas mencermati dan mempertimbangkan baik dari kematangan psikologi, kesehatan, materi maupun pendidikan, agar perkawinan di bawah umur seperti banyak di Desa-desa pada umumnya dan di Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU pada khususnya yang mempunyai dampak negatif dapat teratasi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris Adapun jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek yang akan diteliti, yaitu menyangkut permasalahan peran Kantor Urusan Agama (KUA).

Peran KUA Terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Adapun peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini ialah perundang-undangan terbaru yang mengatur mengenai dasar hukum perkawinan Indonesia yang mana sebelumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perihal ketentuan-ketentuan dalam pernikahan. Peraturan tersebut telah disahkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan pokok perihal batas usia minimal bagi seorang individu dalam melangsungkan pernikahan sehingga tersebut dapat merubah batas usia yang sebelumnya telah ditetapkan pada pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dimana dalam peraturan tersebut ketentuan yang disampaikan sangat

bertolak belakang dengan UUD 1945 serta belum memiliki keterikatan dengan hukum. Dalam putusan MK, terdapat dua hal utama yang dipertimbangkan yakni batas usia bagi seorang perempuan dalam melangsungkan pernikahan yaitu 16 tahun. Hal ini dianggap melanggar konstitusi yang ada serta tentunya melanggar hak asasi dari anak tersebut. Selain itu juga, dalam batas usia tersebut tentunya dianggap melakukan eksploitasi terhadap seorang anak. Selanjutnya hal yang dipertimbangkan oleh MK yakni pemberian amanat kepada pihak yang membentuk undang-undang untuk melakukan perubahan selama maksimal 3 tahun terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal batas usia pernikahan bagi setiap individu.³

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mana menetapkan bagi setiap individu yang hendak

³Kemenkumham, “Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang

Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Kemenkumham*, 2019, 3.

menikah setidaknya harus dalam usia 19 tahun. Apabila telah mencapai usia tersebut, barulah individu tersebut diberikan izin dalam melaksanakan suatu pernikahan. Akan tetapi, apabila mereka berada pada usia di bawah 19 tahun, maka ketika mereka hendak melangsungkan suatu pernikahan diharuskan untuk memperoleh surat dispensasi nikah dari pengadilan atau instansi terkait yang mana hal tersebut dipilih oleh orang tua dari kedua belah mempelai. Isi dalam dispensasi tersebut tidak perlu disebutkan secara jelas alasan dalam melangsungkan pernikahan, cukup jelaskan saja pelaksanaannya dikarenakan urusan mendesak bagi keluarga sehingga pihak instansi dapat memberikan dispensasi tersebut.

Instansi yang bertanggung jawab dalam mencatat segala urusan pernikahan bagi umat muslim biasanya yakni Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam pelaksanaan tugasnya, instansi ini tidak semata-mata dikarenakan kewajiban sebagai suatu birokrasi akan tetapi juga turut memiliki kewajiban untuk melaksanakan sebuah ikatan pernikahan yang sah. Di dalam Kementrian Agama, KUA sendiri merupakan badan yang paling

depan dalam pelaksanaan berbagai tugas pemerintah yang berkaitan dengan agama Islam sebagaimana tertera pada (KMA No.517/2001 dan PMA No. 11/2007). Sehingga hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwasanya peranan dari badan KUA ini sangat penting terutama bagi umat muslim. Hal ini dikarenakan peranan dari badan ini secara langsung berpengaruh terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama di bidang Urusan Agama Islam (Urais). Sehingga pentingnya peranan tersebut membuat masyarakat secara langsung harus memiliki kemampuan dalam pelaksanaan berbagai urusan rumah tangga instansinya secara mandiri, terutama dalam hal pengelolaan arsip-arsip kantor, pengadmitrasian berbagai surat serta dokumen yang dibutuhkan. Selain itu, dalam pelaksanaannya badan kepengurusan ini harus turut memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai tugasnya perihal pencatatan pernikahan serta upaya dalam merujuk kedua belah pihak secara optimal dimana tidak

bertentangan dengan Undang-Undang.⁴

Tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut juga termasuk dalam bidang pencatatan dan pemeriksaan dokumen nikah yang sesuai aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana bagi seorang laki-laki ataupun perempuan harus telah melewati batas usia yang ditetapkan yakni 19 tahun. Apabila keduanya telah mencapai batas tersebut, maka mereka akan diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Untuk mencegah hal ini terjadi, adapun peran yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU dilaksanakan dengan wawancara dengan Informan Drs.Arman Asri,M.Si selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU dengan keterangan sebagai berikut:

“Bahwasanya pernikahan di bawah umur ialah salah satu bentuk pernikahan yang dilaksanakan dimana

mempelainya tidak dalam usia yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Dan hal tersebut di Lubuk Batang sendiri sangat banyak terjadi, maka dari itu kami sebagai insan yang berada di KUA, Kami yang juga bertindak selaku ketua BP4 Kecamatan dengan adanya timbul permasalahan yang sekarang banyak kami temui akibat pernikahan belum cukup umur ini maka apabila anak perempuan yang melangsungkan pernikahan di usia 16 tahun sesuai dengan aturan terdahulu, maka ia harus melalui dispensasi pengadilan terlebih dahulu begitu juga dengan pihak laki-laki yang dulu belum berusia 21 tahun harus melalui dispensasi pengadilan, bilamana usia 19-21 tahun harus izin orang tua, nah sekarang aturannya kan harus semuanya berusia 19 tahun jadi apabila belum berusia 19 tahun harus dispensasi dulu ke Pengadilan Agama”⁵

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh informan tersebut bahwa adapun peran Kantor Urusan Agama (KUA) yang pertama ialah sebagai pengarah dan pembimbing

⁴Hanifah Romadhoni, “Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi Ilegal Wedding,” *Privat Law* 3, No. 2 (2015): 93–99.

⁵ Wawancara dengan Drs.Arman Asri,M.Si selaku Kepala KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU Pada Tanggal 15 Juni 2021

pernikahan yang juga sebagai pelaksana BP4 Kecamatan yaitu Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang disingkat BP4, merupakan organisasi profesi yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait dalam misi meningkatkan kualitas perkawinan dengan mengembangkan Gerakan Keluarga Sakinah. Lahirnya BP4 di bidang perkawinan dan konseling keluarga muncul dari hasil penelitian Departemen Agama Republik Indonesia yang menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia dari tahun 1950 hingga 1954.

Pasal 5 Anggaran Dasar BP4 menyatakan bahwa tujuan BP4 adalah untuk meningkatkan kualitas perkawinan guna mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah sesuai ajaran Islam guna mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan kaya baik materil maupun rohani. Adapun yang dimaksud dengan dispensasi nikah sebagaimana yang diungkapkan oleh informan diketahui bahwa dalam aturan yang berlaku, dispensasi nikah diatur mulai dari aturan perundang-undangan perkawinan yang pertama yaitu

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pengaturan mengenai dispensasi nikah yang terkait lainnya, misalnya Pasal 12 Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 11 Tahun 2007 mengenai dispensasi nikah yang tidak memenuhi batasan umur minimal:

1. Setiap calon mempelai harus menyetujui adanya pernikahan ; dan
2. Izin diwajibkan kepada setiap calon mempelai yang berumur belum genap 21 tahun.

Pasal 13 Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 11 Tahun 2007 menjelaskan diantaranya secara garis besar sebagai berikut:

1. Dispensasi nikah diperlukan bagi anak yang ingin menikah dan belum cukup umur;
2. Pelaksanaan dispensasi nikah pada pengadilan agama dimana yang bersangkutan berdomisili;
3. Adanya penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama apabila hal tersebut dianggap perlu;
4. Salinan penetapan diberikan bagi setiap pemohon.

Usia kawin dalam ketentuan aturan yang berlaku berdasarkan *masalah mursalah* yang pada hakikatnya tidak ditemukan dengan jelas dalil yang menentukannya sebab batasan usia ini dikenal juga sebagai *ijtihad* atau yang kebenarannya relatif maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku, yang artinya ketentuan undang-undang perkawinan bisa saja dilakukan pelanggaran dengan tujuan penting dan kebaikan bersama di masyarakat. Batasan usia ini digunakan agar menghindari adanya pernikahan anak-anak.

Secara administrasi pelanggaran usia ini hanya dapat terjadi apabila ada penentuan dispensasinya dari pengadilan. Hal ini selain untuk legalisasi terhadap perkawinan juga untuk menguji kebenaran alasan-alasan yang disampaikan.

Berdasarkan keterangan dan penjabaran tersebut maka diketahui bahwa peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batang OKU pertama yaitu sebagai pendamping BP4 dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur sebagaimana yang diberlakukan dalam aturan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membatasi usia pernikahan anak perempuan minimal 19 tahun dan anak laki-laki juga minimal 19 tahun kecuali ditentukan lain yang harus dilakukan melalui dispensasi nikah Pengadilan Agama. Berikutnya, Peran lain yang ditunjukkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Batang OKU terhadap pencegahan pernikahan anak di bawah umur diterangkan oleh informan Drs.Arman Asri,M.Si selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU ialah sebagai berikut:

"Kami memiliki wadah yang dinamakan BP4 yang diberikan penyuluhan kepada catin dengan program Suscatin yang membahas mengenai rumah tangga termasuk usia pra nikah maupun usia nikah, maka dari itu kami yang mempunyai peran di KUA ini memberikan penjelasan kepada mereka ini dalam program Suscatin ini"⁶

Keterangan tersebut menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Batang yang juga berperan

⁶ Wawancara dengan Drs.Arman Asri,M.Si selaku Kepala KUA

Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU Pada Tanggal 15 Juni 2021

sebagai BP4 Kecamatan memiliki program yang dinamakan dengan *Suscatin* atau Kursus Calon Pengantin sebagai wadah yang ditujukan bagi para pengantin untuk dibimbing, diarahkan dan dinasehati masalah perkawinan termasuk pernikahan dini yang akan dilakukan, dalam program *suscatin* ini para remaja yang akan menikah dijelaskan mengenai dampak pernikahan, permasalahan dalam pernikahan khususnya mengenai aturan batasan umur yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi masyarakat yaitu berumur 19 tahun.

Pihak yang berhak menyelenggarakan *Suscatin* atau kursus pranikah adalah BP4 dan ormas Islam yang terakreditasi oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini, Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pranikah bekerja sama dengan Badan Pembinaan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya. Bahkan, baik BP4 maupun ormas Islam yang menyelenggarakan kursus pranikah dapat bekerjasama dengan instansi atau kementerian atau lembaga lain. Dasar hukum pelaksanaan *Suscatin* adalah Peraturan

Dirjen Bimas Islam no. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Calon Calon Pengantin Yang Mengikuti Kursus, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diketahui bahwa peran kedua yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Batang OKU ialah pemberian *Suscatin* yang ditujukan bagi remaja yang hendak menikah termasuk calon pengantin yang berada di bawah umur. Selanjutnya, peran Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Batang dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur ialah dengan cara sosialisasi sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Drs.Arman Asri,M.Si selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU ialah sebagai berikut.

"Jadi setiap hari jumat berjamaah sering juga dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat dan disini kami tidak bekerja sendiri, kita punya Penyuluh Agama Islam. Para penyuluh agama islam juga ini sudah kita titipkan untuk memberikan himbauan kepada calon pengantin supaya

dapat menjalankan niat hatinya untuk menikah apabila telah mencapai umur 19 tahun.⁷

Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa peran berikutnya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ialah sosialisasi sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan menghadirkan penyuluh atau pemuka agama yang memberikan nasihat dan saran kepada masyarakat khususnya calon pengantin atau rejama yang hendak menikah untuk mengurungkan niatnya hingga berusia 19 tahun terlebih dahulu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sosialisasi merupakan pengarahan umum yang ditujukan kepada masyarakat luas dengan strategi yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Batang ialah dengan mengadakannya setiap jumat dan menghadirkan pemuka agama agar pesan mengenai pencegahan pernikahan anak usia dini ini dapat dihindarkan sesuai pemberlakuan undang-undang. Adapun pada prinsipnya, sosialisasi memberikan dua kontribusi mendasar bagi

kehidupan. Pertama, ada landasan atau landasan bagi individu untuk menciptakan partisipasi yang efektif dalam masyarakat, dan kedua, untuk memungkinkan keberlanjutan suatu masyarakat, karena tanpa sosialisasi hanya ada satu generasi, sehingga keberlanjutan Komunitas yang kuat terganggu.⁸ Maksudnya disini ialah melalui sosialisasi agar masyarakat ikut berpartisipasi dan pencegahan pernikahan anak di bawah umur dapat dilestarikan atau dilakukan oleh semua kalangan dan semua lapisan masyarakat terutama para orangtua dan remaja yang hendak menikah namun belum mencukupi umur sesuai aturan perundang-undangan.

Selanjutnya peran terakhir Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batang OKU terhadap pencegahan pernikahan anak di bawah umur apabila terjadi hal mendesak sehingga harus segera dilangsungkan pernikahan ialah mendampingi calon pengantin untuk mengajukan dispensasi nikah dengan syarat kedua orangtua dari calon pengantin memiliki

⁷ Wawancara dengan Drs.Arman Asri,M.Si selaku Kepala KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU Pada Tanggal 15 Juni 2021

⁸Joko Suyanto, *Gender Dan Sosialisasi*, (Jakarta: Nobel Edumedia, 2010), 21.

buku nikah atau perkawinan telah resmi dicatatkan, apabila perkawinan belum dicatatkan maka terlebih dahulu dilaksanakan istbat nikah bagi kedua orangtua calon pengantin sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Drs.Arman Asri,M.Si selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU ialah sebagai berikut:

“Peran KUA melayani solusi terbaik bagi kedua calon pengantin yang mendesak untuk menikah maka akan dilayani namun tidak semudah itu, mereka juga harus memenuhi aturan yang ada dimana sebelum akad harus dilaksanakan disepensasi pengadilan agama, untuk proses dispensasi itu sendiri syaratnya banyak yang harus terpenuhi ialah syarat kedua belah pihak dari orangtua perempuan dan orangtua laki-laki yang harus memiliki buku nikah dimana apabila kedua pasangan orangtua calon mempelai tidak memiliki buku nikah maka harus dilaksanakan istbat nikah terlebih dahulu, jadi yang diperlukan buku nikah orangtua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai

perempuan, kemudian KTP para orangtua, selanjutnya KK dan KTP saksi, nah untuk persyaratan ini seluruhnya dipotokopi sebanyak 14 lembar khususn untuk KTP potokopinya jangan dipotong masing-masing persyaratan di potokopi dan ditempel materai sepuluh ribu dan di cap oleh kantor pos kemudian baru ke Pengadilan, datang ke pelayanan kemudian akan diverbal dan diberikan kwitansi pembayaran biaya kemudian disetor melalui bank BRI lalu bukti pembayaran diberikan lagi ke Pengadilan selanjutnya menunggu jadwal dispensasi nikah”⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diketahui bahwa peran terakhir yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Batang OKU ialah turut mendampingi para calon pengantin yang berusia di bawah umur untuk melakukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama agar dapat menjalankan akad nikah yang didasari oleh keadaan mendesak dan memaksa. Syarat utama dari dispensasi nikah sebagaimana yang diungkapkan oleh informan ialah bahwa para orangtua harus terlebih dahulu

⁹ Wawancara dengan Drs.Arman Asri,M.Si selaku Kepala KUA

Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU Pada Tanggal 15 Juni 2021

memiliki buki nikah sehingga apabila kedua orangtua tidak memiliki buku nikah maka harus dilaksanakan itsbat nikah terlebih dahulu. Adapun yang dimaksud dengan isbat nikah adalah permohonan penetapan pernikahan pada Pengadilan Agama, itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari itsbat dan Nikah. Menurut bahasa itsbat berarti "Penetapan, Penguatan dan Pengiyaan", dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah yang diartikan dengan penguatan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku¹⁰. Artinya setiap orang yang menerima akta nikah disediakan agar perkawinan yang dibuatnya menerima bukti otentik berupa kutipan akta nikah dan disahkan secara hukum dan formal di kalangan masyarakat luas. Peradilan agama, seperti halnya peradilan lainnya, mempunyai tugas pokok atau pokok untuk menerima, memeriksa,

mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara, dan pengadilan dilarang menolak suatu perkara karena undang-undangnya belum jelas atau belum ada. Semua kasus harus ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti halnya kasus isbat nikah.

Peradilan Agama wajib memperoleh, memeriksa, dan mengevaluasi permohonan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahap persidangan, hakim akan memutuskan apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan nikah¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa:¹² Demi kepentingan kemaslahatan keluarga dan dalam urusan rumah tangga perkawinan hanya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah memenuhi persyaratan usia yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan, yakni sebagaimana aturan hukum yang berlaku.

¹⁰Imelda Wahyuni, "Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andoolo)," *Jurnal Pemikiran Islam* 3, No. 2 (2017): 78–92.

¹¹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 97.

¹²Departemen Agama, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, t.p., (Jakarta, 1997), 88.

Agama Islam tidak mengatur dengan pasti seperti apa batasan yang layak yang dijadikan ketentuan dalam melaksanakan perkawinan, tetapi hanya terbatas pada ketentuan *baligh* yang diberlakukan bagi seluruh masyarakat dan gender. Pembatasan usia ini ialah merupakan instrumen penilaian dalam menciptakan kepastian dari sebuah hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan definisi bahwa perkawinan yang dilaksanakan belum memenuhi batasan usia yang ditetapkan atau belum *baligh* bisa menyebabkan psikis yang belum siap dalam menjalankan rumah tangga nantinya. MUI menyatakan jika *baligh* bisa diterapkan secara umum bagi semua orang.¹³

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diketahui jika batasan usia ditetapkan menjadi 19 tahun, sebab sejalan dengan aturan Perlindungan anak yang diketahui bahwa anak adalah siapa saja yang belum memasuki usia 18 tahun. Selain mengantisipasi pernikahan anak juga dinilai sebagai solusi

untuk menurunkan tingkat cerai gugat dan talak, menurunkan angka kematian karena hamil dan melahirkan, memperoleh keturunan yang cerdas dan berkembang dengan baik.

Mengacu Pasal 49 dan Pasal 50 UU Peradilan Agama, pastikan bahwa Anda memiliki yurisdiksi mutlak atas diri Anda sendiri dan bahwa Anda diberikan pengecualian, yaitu pengadilan agama bagi yang beragama Islam, dan pengadilan negeri bagi yang beragama Islam. .beragama. . Oleh karena itu, pengadilan agama sebagai bagian atau perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam menangani dispensasi perkawinan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Kewenangan atau yurisdiksi pengadilan agama sebagai lembaga yang berlaku dalam Pengecualian dan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 didasarkan pada yurisdiksi absolut, permohonan

¹³ Safrin Salam, Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur, Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara

& Hukum Islam, *Pagaruruyang Law Journal*, Volume 1, No. 1, (Mei 2017), 115.

pembebasan perkawinan dengan bangga menjadi pengadilan negeri. Jika agama calon mempelai diurus, maka lamaran agama anak diajukan. Sedangkan menurut wilayah hukum relatif, permohonan pembebasan nikah diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya telah mengungkapkan tempat tinggal orang tua/wali calon pengantin. Apabila kedua mempelai belum mencapai usia kawin, maka permohonan pelepasan nikah diajukan secara penuh kepada pengadilan yang wilayah hukumnya mengurus tempat tinggal salah satu mempelai.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diketahui bahwa peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU dalam mencegah pernikahan dibawah umur sesuai batasan umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ialah sebagai BP4 Kecamatan selaku pendamping dan penyuluh bagi masyarakat mengenai batasan umur perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang, kemudian juga sebagai penyelenggara wadah Suscatin khusus bimbingan yang diberikan kepada para calon pengantin di bawah umur selanjutnya ialah sebagai

pelaksana sosialisasi kegiatan setiap hari jumat dengan menghadirkan pemuka agama sebagai bentuk sosialisasi yang ditujuukan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama para remaja yang hendak menikah namun belum memenuhi persyaratan umur dan kepada orangtua yang memiliki anak remaja yang hendak menikah namun belum memenuhi persyaratan perundang-undangan dalam hal batasan usia, terakhir ialah bahwa peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batang OKU ialah sebagai pendamping pengajuan dispensasi nikah yang ditujukan kepada Pengadilan Agama setempat bersama dengan para calon pengantin yang belum memenuhi batasan umur dan para orangtua untuk mengajukan dispensasi nikah dalam hal ada sesuatu yang mendesak yang mengakibatkan kedua anak dibawah umur tersebut harus dinikahkan.

Efektivitas Peran KUA Terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Untuk mengetahui efektivitas Peran Kantor Urusan

Agama (KUA) dalam menerapkan kebijakan pencegahan pernikahan anak di bawah umur sebagaimana yang disampaikan oleh Informan Drs. Arman Asri, M.Si. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU ialah sebagai berikut:

"Kadang kala masyarakat ini masih terjadi hal-hal yang tidak diinginkan contoh kalau di OKU ini terjadi kawin lari ini banyak penyebabnya misalnya tidak disetujui oleh pihak laki-laki dan perempuan dan ada juga berprinsip ekonomi dimana kawin lari dapat mengurangi biaya kemudian kawin lari juga dilakukan karena mereka sudah terlanjur melakukan hubungan suami isteri sehingga untuk menyembunyikan aib mereka melakukan kawin lari nah inilah hambatan dari efektivitas peran KUA tersebut sehingga KUA kembali harus mencari solusi terbaik supaya mereka ini harus disahkan secara agama dan Undang-Undang Perkawinan dengan kata lain harus kami layani untuk dinikahkan meskipun tidak semudah itu dimana mereka harus memenuhi aturan yang

ada dengan pelaksanaan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sehingga apabila sudah ada kutipan dispensasi nikah baru bisa kami laksanakan akad nikahnya"¹⁴

Berdasarkan penjelasan yang diberikan tersebut maka diketahui bahwa dalam pelaksanaannya dengan apa yang terjadi di lapangan diketahui bahwa efektivitas peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU belum dapat dilaksanakan efektif sepenuhnya sebab banyak hal yang ditemukan di lapangan bahwa terjadinya kawin lari yang dikenal oleh masyarakat setempat yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi yang berada di bawah umur karena berbagai alasan, hal ini menyebabkan keefektifan peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU terhambat akibatnya solusi yang diberikan oleh Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) ialah pengadaan dispensasi nikah. Di sisi lain, dispensasi nikah berada dalam keadaan yang sangat mendesak dan sangat diperlukan karena kemaslahatan yang besar bagi

¹⁴ Wawancara dengan Drs. Arman Asri, M.Si selaku Kepala KUA Kecamatan Lubuk Batang

Kabupaten OKU Pada Tanggal 15 Juni 2021

DATA PERAWAN
KANTOR URUSAN AGAMA
KABUPATEN OKU

No.	Kategori Usia	Jumlah Perawanan	Jumlah Perawanan
		Salah	Benar
1.	15-17	0	0
2.	18-20	0	0
3.	21-23	0	0
4.	24-26	0	0
5.	27-29	0	0
6.	30-32	0	0
7.	33-35	0	0
8.	36-38	0	0
9.	39-41	0	0
10.	42-44	0	0
11.	45-47	0	0
12.	48-50	0	0
13.	51-53	0	0
14.	54-56	0	0
15.	57-59	0	0
16.	60-62	0	0
17.	63-65	0	0
18.	66-68	0	0
19.	69-71	0	0
20.	72-74	0	0
21.	75-77	0	0
22.	78-80	0	0
23.	81-83	0	0
24.	84-86	0	0
25.	87-89	0	0
26.	90-92	0	0
27.	93-95	0	0
28.	96-98	0	0
29.	99-101	0	0
30.	102-104	0	0
31.	105-107	0	0
32.	108-110	0	0
33.	111-113	0	0
34.	114-116	0	0
35.	117-119	0	0
36.	120-122	0	0
37.	123-125	0	0
38.	126-128	0	0
39.	129-131	0	0
40.	132-134	0	0
41.	135-137	0	0
42.	138-140	0	0
43.	141-143	0	0
44.	144-146	0	0
45.	147-149	0	0
46.	150-152	0	0
47.	153-155	0	0
48.	156-158	0	0
49.	159-161	0	0
50.	162-164	0	0
51.	165-167	0	0
52.	168-170	0	0
53.	171-173	0	0
54.	174-176	0	0
55.	177-179	0	0
56.	180-182	0	0
57.	183-185	0	0
58.	186-188	0	0
59.	189-191	0	0
60.	192-194	0	0
61.	195-197	0	0
62.	198-200	0	0
63.	201-203	0	0
64.	204-206	0	0
65.	207-209	0	0
66.	210-212	0	0
67.	213-215	0	0
68.	216-218	0	0
69.	219-221	0	0
70.	222-224	0	0
71.	225-227	0	0
72.	228-230	0	0
73.	231-233	0	0
74.	234-236	0	0
75.	237-239	0	0
76.	240-242	0	0
77.	243-245	0	0
78.	246-248	0	0
79.	249-251	0	0
80.	252-254	0	0
81.	255-257	0	0
82.	258-260	0	0
83.	261-263	0	0
84.	264-266	0	0
85.	267-269	0	0
86.	270-272	0	0
87.	273-275	0	0
88.	276-278	0	0
89.	279-281	0	0
90.	282-284	0	0
91.	285-287	0	0
92.	288-290	0	0
93.	291-293	0	0
94.	294-296	0	0
95.	297-299	0	0
96.	300-302	0	0
97.	303-305	0	0
98.	306-308	0	0
99.	309-311	0	0
100.	312-314	0	0
101.	315-317	0	0
102.	318-320	0	0
103.	321-323	0	0
104.	324-326	0	0
105.	327-329	0	0
106.	330-332	0	0
107.	333-335	0	0
108.	336-338	0	0
109.	339-341	0	0
110.	342-344	0	0
111.	345-347	0	0
112.	348-350	0	0
113.	351-353	0	0
114.	354-356	0	0
115.	357-359	0	0
116.	360-362	0	0
117.	363-365	0	0
118.	366-368	0	0
119.	369-371	0	0
120.	372-374	0	0
121.	375-377	0	0
122.	378-380	0	0
123.	381-383	0	0
124.	384-386	0	0
125.	387-389	0	0
126.	390-392	0	0
127.	393-395	0	0
128.	396-398	0	0
129.	399-401	0	0
130.	402-404	0	0
131.	405-407	0	0
132.	408-410	0	0
133.	411-413	0	0
134.	414-416	0	0
135.	417-419	0	0
136.	420-422	0	0
137.	423-425	0	0
138.	426-428	0	0
139.	429-431	0	0
140.	432-434	0	0
141.	435-437	0	0
142.	438-440	0	0
143.	441-443	0	0
144.	444-446	0	0
145.	447-449	0	0
146.	450-452	0	0
147.	453-455	0	0
148.	456-458	0	0
149.	459-461	0	0
150.	462-464	0	0
151.	465-467	0	0
152.	468-470	0	0
153.	471-473	0	0
154.	474-476	0	0
155.	477-479	0	0
156.	480-482	0	0
157.	483-485	0	0
158.	486-488	0	0
159.	489-491	0	0
160.	492-494	0	0
161.	495-497	0	0
162.	498-500	0	0
163.	501-503	0	0
164.	504-506	0	0
165.	507-509	0	0
166.	510-512	0	0
167.	513-515	0	0
168.	516-518	0	0
169.	519-521	0	0
170.	522-524	0	0
171.	525-527	0	0
172.	528-530	0	0
173.	531-533	0	0
174.	534-536	0	0
175.	537-539	0	0
176.	540-542	0	0
177.	543-545	0	0
178.	546-548	0	0
179.	549-551	0	0
180.	552-554	0	0
181.	555-557	0	0
182.	558-560	0	0
183.	561-563	0	0
184.	564-566	0	0
185.	567-569	0	0
186.	570-572	0	0
187.	573-575	0	0
188.	576-578	0	0
189.	579-581	0	0
190.	582-584	0	0
191.	585-587	0	0
192.	588-590	0	0
193.	591-593	0	0
194.	594-596	0	0
195.	597-599	0	0
196.	600-602	0	0
197.	603-605	0	0
198.	606-608	0	0
199.	609-611	0	0
200.	612-614	0	0
201.	615-617	0	0
202.	618-620	0	0
203.	621-623	0	0
204.	624-626	0	0
205.	627-629	0	0
206.	630-632	0	0
207.	633-635	0	0
208.	636-638	0	0
209.	639-641	0	0
210.	642-644	0	0
211.	645-647	0	0
212.	648-650	0	0
213.	651-653	0	0
214.	654-656	0	0
215.	657-659	0	0
216.	660-662	0	0
217.	663-665	0	0
218.	666-668	0	0
219.	669-671	0	0
220.	672-674	0	0
221.	675-677	0	0
222.	678-680	0	0
223.	681-683	0	0
224.	684-686	0	0
225.	687-689	0	0
226.	690-692	0	0
227.	693-695	0	0
228.	696-698	0	0
229.	699-701	0	0
230.	702-704	0	0
231.	705-707	0	0
232.	708-710	0	0
233.	711-713	0	0
234.	714-716	0	0
235.	717-719	0	0
236.	720-722	0	0
237.	723-725	0	0
238.	726-728	0	0
239.	729-731	0	0
240.	732-734	0	0
241.	735-737	0	0
242.	738-740	0	0
243.	741-743	0	0
244.	744-746	0	0
245.	747-749	0	0
246.	750-752	0	0
247.	753-755	0	0
248.	756-758	0	0
249.	759-761	0	0
250.	762-764	0	0
251.	765-767	0	0
252.	768-770	0	0
253.	771-773	0	0
254.	774-776	0	0
255.	777-779	0	0
256.	780-782	0	0
257.	783-785	0	0
258.	786-788	0	0
259.	789-791	0	0
260.	792-794	0	0
261.	795-797	0	0
262.	798-800	0	0
263.	801-803	0	0
264.	804-806	0	0
265.	807-809	0	0
266.	810-812	0	0
267.	813-815	0	0
268.	816-818	0	0
269.	819-821	0	0
270.	822-824	0	0
271.	825-827	0	0
272.	828-830	0	0
273.	831-833	0	0
274.	834-836	0	0
275.	837-839	0	0
276.	840-842	0	0
277.	843-845	0	0
278.	846-848	0	0
279.	849-851	0	0
280.	852-854	0	0
281.	855-857	0	0
282.	858-860	0	0
283.	861-863	0	0
284.	864-866	0	0
285.	867-869	0	0
286.	870-872	0	0
287.	873-875	0	0
288.	876-878	0	0
289.	879-881	0	0
290.	882-884	0	0
291.	885-887	0	0
292.	888-890	0	0
293.	891-893	0	0
294.	894-896	0	0
295.	897-899	0	0
296.	900-902	0	0
297.	903-905	0	0
298.	906-908	0	0
299.	909-911	0	0
300.	912-914	0	0
301.	915-917	0	0
302.	918-920	0	0
303.	921-923	0	0
304.	924-926	0	0
305.	927-929	0	0
306.	930-932	0	0
307.	933-935	0	0
308.	936-938	0	0
309.	939-941	0	0
310.	942-944	0	0
311.	945-947	0	0
312.	948-950	0	0
313.	951-953	0	0
314.	954-956	0	0
315.	957-959	0	0
316.	960-962	0	0
317.	963-965	0	0
318.	966-968	0	0
319.	969-971	0	0
320.	972-974	0	0
321.	975-977	0	0
322.	978-980	0	0
323.	981-983	0	0
324.	984-986	0	0
325.	987-989	0	0
326.	990-992	0	0
327			

masyarakat dalam hal pembebasan dari perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pentingnya manfaat hukum bagi masyarakat, dengan pertimbangan tertentu hakim harus memberikan permohonan untuk masalah perkawinan tersebut. Seorang hakim menyetujui permintaan para pihak yang bersangkutan untuk kesejahteraan. Apabila permohonan pembebasan perkawinan tidak dikabulkan maka dampaknya akan sangat besar, disana peran hakim dalam hukum kemasyarakatan sangat diperlukan untuk memberikan kenyamanan dan solusi terbaik atas permasalahan yang timbul di masyarakat.

Di bawah ini di jelaskan data mengenai data perkawinan menurut kelompok umur di tahun 2020 pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ternyata setelah melakukan beberapa peran pihak KUA masih menerima adanya pernikahan dibawah umur seperti di jelaskan data di bawah.

Solusi yang dapat diberikan atas hal ini ialah dapat dilakukan dengan dua cara, diantaranya:¹⁵

1. Peran Aktif Orang Tua

Cara orang tua mengatasi hamil di luar nikah adalah dengan adanya rasa tanggung jawab sebagai orang tua dengan melakukan pengawasan terhadap anak dan menjalin komunikasi secara penuh dan terbuka dengan anak, sehingga kedekatan yang ada pada anak dan orang tua dapat terjalin dengan baik. Dengan demikian orang tua dapat menjadi sahabat bagi si anak dalam berkeluh kesah, mengetahui permasalahan anak dan dapat memberikan nasehat serta solusi, terutama mengenai pergaulan, kisah asmara dan kehidupan remaja anak. Orang tua juga dapat membimbing anak agar bertindak dan melakukan aktivitas sesuai

¹⁵Azira, Peran Keluarga Mengatasi Hamil Di Luar Nikah Remaja Di Desa Sekuduk, *Jurnal Pendidikan dan*

Pelajaran Khatulistiwa, Vol4 No. 9, (Agustus 2015), 5.

dengan kegiatan beragama.

2. Kesadaran Diri Anak

Penting bagi anak untuk memiliki kesadaran dalam berbusana dan berpakaian sesuai dengan umur dan norma kesopanan, sehingga niat jahat yang dimiliki oleh pelaku dapat terhindar.

3. Faktor Ekonomi

Alasan ekonomi juga menjadi salah satu bentuk aspek yang bisa mempengaruhi terjadinya pernikahan lebih awal daripada seharusnya. Tingkat ekonomi yang rendah dengan pendapatan keluarga yang minim menjadikan orang tua sering menikahkan anaknya lebih awal. Dengan demikian anak dipaksa untuk bertanggung jawab sendiri dengan apa yang ada pada keluarganya tanpa harus membebani orang tuanya lagi, padahal disisi lain merupakan hak anak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya dan merupakan kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan bagi anak yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya sejumlah orang tua lebih memilih

jalan pintas untuk langsung menikahkan anaknya, sehingga beban keuangan yang dimiliki orang tuanya bisa berkurang melalui pernikahan siri tanpa dicatatkan resmi di KUA.

Orang tua yang berada pada garis kemiskinan menjadikan perkawinan bagi anak sebagai solusi untuk tidak lagi menyekolahkan anak yang bersangkutan. Seiring dengan beban kehidupan dan biaya sekolah yang semakin meningkat, anak terpaksa harus dinikahkan sebelum usia yang pantas untuk menikah.

Mengenai solusi terhadap faktor ekonomi yang menjadi penyebab perikahan anak-anak diungkapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dengan memberikan para ibu rumah tangga pekerjaan berupa industri perumahan sehingga ibu rumah tangga juga dapat menyokong pendapatan keluarga, dan dengan demikian orang tua dapat melanjutkan pendidikan

anak sebagaimana mestinya.¹⁶

4. Faktor Pendidikan

Orang tua yang memiliki pendidikan rendah berpotensi tidak dapat mengetahui dengan baik arti penting sebuah pendidikan, khususnya bagi anak yang dimilikinya. Sehingga orang tua yang demikian lebih memilih untuk menikahkan anaknya daripada harus mengembangkan potensi anak melalui dunia pendidikan. Orang tua yang memiliki pendidikan rendah cenderung pesimis akan potensi dan peluang yang dimiliki anak untuk dapat meraih pendidikan setinggi-tingginya, disisi lain pendidikan dianggap tidak penting karena pada dasarnya rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Padahal terlepas dari hal tersebut pendidikan tinggi tentu dapat membantu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, menaikkan perekonomian orang tua dan mengangkat taraf hidup keluarga menjadi lebih baik. Namun hal ini

tidak mempengaruhi orang tua yang bersangkutan, sehingga baginya kewajiban bagi anak harus cepat diselesaikan dengan menikahnya meskipun usia anak belum sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Usia perkawinan hendaknya diperuntukkan bagi orang-orang yang dapat berbuat (berwenang) agar dapat melakukan perbuatan hukum, bahkan mengadakan suatu perjanjian atau menandatangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Yang dikecualikan disebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum yang tidak cakap (ilegal).

Solusi KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU dalam mengatasi hal ini adalah tidak hanya memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai aturan kebijakan syarat dalam pernikahan dengan ketentuan batasan usia anak namun juga memberikan penyuluhan kepada orang tua yang minim akan pendidikan mengenai dampak pernikahan bagi anak apabila dilakukan secara dini, kemudian juga

¹⁶Puput Mutiara, Pernikahan Dini Dipacu Faktor Ekonomi, Media Indonesia diakses pada tanggal 17 juni

2021: <https://mediaindonesia.com/humani-ora/83304/pernikahan-dini-dipicu-faktor-ekonomi>

dapat diberikan penyuluhan dan bimbingan bagi orang tua tersebut secara langsung melalui sosialisasi dan dilakukan dengan seoptimal mungkin.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU terhadap kebijakan dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum dapat dilaksanakan efektif sepenuhnya di sisi lain jika masih ada remaja yang masih ingin melakukan pernikahan maka akan diberikan dispensasi nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Asrul , 2013, Peranan KUA Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dibawah tangan di Kecamatan Palangga Kabupaten Depok, Skripsi, Makasar : UIN Alauddin Makasar.
- Azira, Peran Keluarga Mengatasi Hamil Di Luar Nikah Remaja Di Desa Sekuduk, *Jurnal Pendidikan dan Pelajaran Khatulistiwa*, Vol 4 (9), 2015
- Aziz Abdul dan Abdul Wahhab , 2017, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Dapartement Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya Juz : 1-30, Jakarta : PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994
- Departemen Agama, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 1997
- Dinata, Wildana Setia Warga. "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember." *Journal de Jure* 7, no. 1 (2016): 78. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3508>.
- Fatwa MUI Tentang Usia Pernikahan Dini dalam Makruf Amin, et al, Hipunan Fatwa MUI sejak 1975, Editor Hijrah Saputra, et al, Surabaya: Erlangga, 2010
- Fauzi Rahmat, 2010, Refleksi Peranan KUA Kecamatan, dalam <http://salimunnazam.blogspot.com/p/refleksi->

- [peran-kua-kecamatan.html](#)
- Imron Ali, 2015, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya
- Jamaludin, 2019, Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Siri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, Skripsi, Lampung : IAIN Metro.
- Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tahun 2011
- Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Kemenkumham. "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Kemenkumham*, 2019.
- Khasanah Nginayatul, 2017, *Pernikahan Dini Masalah Dan Problematika*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. Cet. 1
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mardani, 2017, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana. Cet. 2
- Mohammad Fauzil, 2002, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta : Gema Insani. Cet. 1
- Namora Lumongga Lubis, 2013, *Psikologi Kespro Wanita Dan Perkembangan Reproduksi*, Jakarta: Kencana
- Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 542 Tahun 2013
- Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/ VIII/2014 tentang Anggaran Dasar Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2010
- Puput Mutiara, Pernikahan Dini Dipacu Faktor Ekonomi, Media Indonesia diakses dari: <https://mediaindonesia.com/humaniora/83304/pernikahan-dini-dipicu-faktor-ekonomi>, pada tanggal 17 Juni 2021
- Rahman Abdul, 2019, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Kencana, cet 8
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Rofiq Ahmad, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Romadhoni, Hanifah. "Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi Ilegal Wedding." *Privat Law 3*, no. 2 (2015): 93–99.
- Sabili Afan, 2018, *Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, Skripsi, Semarang : Universitas Islam Negeri Semarang.
- Safrin Salam, *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur, Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam, Pagaruruyang Law Journal*, Volume 1, No. 1, 2017
- Shomad Abdul, 2012, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Suryani, 2015, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Penelitian Dibidang Menejemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana.
- Sutarmadi Ahamd, 2010, *Peranan BP4 dalam menurunkan angka perceraian*, <http://sururudin.wordpress.com/2010/09/19/peranan-bp4-dalam-menurunkan-angka-perceraian>
- Suyanto, Joko. *Gender Dan Sosialisasi*. Jakarta: Nobel Edumedia, 2010.
- Syarifah Rahmatillah Nurlina, *Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukumdi Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lue, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2 (2), 2018: hal 470
- Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Pasal 1 ayat (1)
- Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1)
- Wahyuni, Imelda. "Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andoolo)." *Jurnal Pemikiran Islam 3*, no. 2 (2017): 78–92.
- Wawancara secara langsung dengan Arman Asri Sebagai Kepala KUA Kecamatan Lubuk

Batang Pada Tanggal 12
April 2021.

Yunianto Catur, 2018,
*Pernikahan Dini dalam
Persepektif Hukum
Perkawinan*, Bandung:
Nusa Media, cet 1

Yusuf Muri, *Metode Penelitian
Kualitatif, kuantitatif,
dan Penelitian
Gabungan*, Jakarta :
Kencana. Cet. 4